



**P U T U S A N**

**Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **TIA APRILY**  
Tempat Lahir : Binjai  
Umur / Tgl Lahir : 32 tahun / 13 April 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Kel. Nangka Kec. Binjai Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tia Aprily ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ALVIN RAHULEO ALS ALVIN BIN RUDI TINAYON**  
Tempat Lahir : Binjai  
Umur / Tgl Lahir : 19 tahun / 13 Oktober 2004  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sei Wampu Pasar III Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Alvin Rahuleo als Alvin Bin Rudi Tinayon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa III

Nama Lengkap : **MUHAMMAD BAGAS ANDWI RIDHO**  
Tempat Lahir : Binjai  
Umur / Tgl Lahir : 21 tahun / 30 Juni 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan I Sei Skala Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. LANGKAT / Jalan T, Amir Hamzah Perumahan Permata CAhaya Permai Kel. Sambi Rejo Kec. Binjai Kab. Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Bagas Andwi Ridho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tia Aprily, terdakwa Muhammad Alvin Rahuleo alias Alvin Bin Rudi Tinayon dan terdakwa Muhammad Bagas Andwi Rdho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" melanggar **Pasal 303 (1) ke-2e KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP** dalam Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Tia Aprily, terdakwa Muhammad Alvin Rahuleo alias Alvin Bin Rudi Tinayon dan terdakwa Muhammad Bagas Andwi Rdho masing-masing selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 warna biru dongker no. simcard 081260200546 , 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 NFC warna prosted blue, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna starry blue, 1 (satu) unit handphone merk Poco jenis X5 56 warna green mint simcard 081263698438 , 1 (satu) buku tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan kasir jual/beli chip dari pemain, 1(satu) lembar bertuliskan catatan kasir jual/beli chip, 2 (dua) buah pulpen, 1(satu) unit handphone merk Redmi jenis 9A warna biru, 1(satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco Pro warna biru dirampas untuk dimusnahkan, dan uang tunai Rp. 4.325.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa mereka terdakwa TIA APRILY, terdakwa MUHAMMAD BAGAS ANDWI RIDHO, dan terdakwa MUHAMMAD ALVIN RAHULEO Als ALVIN bersama-sama dengan WAHYU EFENDI NASUTION, TITO PAMBUDI Als TITO dan RAIHAN HASANAIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib hingga hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat disebuah warung kopi Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan di sebuah rumah di Jalan Gunung Bendahara Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa TIA APRILY, terdakwa MUHAMMAD BAGAS ANDWI RIDHO dan terdakwa MUHAMMAD ALVIN RAHULEO Als ALVIN, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR Anggota Polisi Dit Reskrim Poldasu mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa disebuah warung kopi Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai ada diadakan judi Higgs Domino. Selanjutnya saksi M. HAMDAN, saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar kalau disebuah warung kopi di Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai dibuka judi Higgs Domino yang dilakukan oleh terdakwa TIA APRILY. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR datang ke sebuah warung kopi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa TIA APRILY dan saksi TITO PAMBUDI Als TITO serta melakukan penggeledahan dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze tidak menggunakan simcard, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco X3 NFC warna prosted blue dengan nomor simcard 081213142629, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna starry blue dengan nomor simcard 082364707680, 1 (satu) buah Buku Tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekapan bertuliskan omset operasional jual/beli chip dari masing-masing Kasir, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan Kasir jual/beli chip dari pemain, 1 (satu) lembar bertuliskan catatan Kasir jual/beli chip diantaranya pembelian dari pemain a.n. TITO PAMBUDI Alias TITO, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp. 4.235.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu). Kemudian saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa TIA APRILY dan saksi TITO PAMBUDI Als TITO dan dari hasil pemeriksaan menerangkan bahwa terdakwa TIA APRILY berperan sebagai karyawan dari saksi WAHYU EFENDI NASUTION yang bertugas untuk menjualkan chip kepada pemain judi Higgs Domino serta membeli chip dari setiap pemain yang menjualkan chip kepada terdakwa TIA APRILY dan saksi TITO PAMBUDI Als TITO berperan sebagai pembeli chip judi Higgs Domino. Selanjutnya saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.25 wib disebuah rumah di Gunung Bendahara, Kel.Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai Prov. Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap saksi WAHYU EFENDI NASUTION yang berperan sebagai bandar pemilik usaha penjualan chip yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menyediakan uang sebagai modal

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian chip yang dijual oleh orang lain kepada saksi WAHYU EFENDI NASUTION dan mengatur sistem cara kerja didalam usaha jual beli chip tersebut dann disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk POCCO jenis X5 5G warna green mint dengan no.simcard 082163698438, saksi RAIHAN HASANAIN berperan sebagai pekerja dibidang admin yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menghandel kegiatan sewaktu saksi WAHYU EFENDI NASUTION tidak ada dilokasi perjudian tersebut dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIOMI jenis POCO X3Pro warna biru dongker dengan no.simcard: 081260200546, terdakwa MUHAMMAD BAGAS ANDWI RIDHO berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip Higgs Domino tersebut kepada seluruh pelanggan dan melakukan pembelian chip Higgs Domino tersebut dari pelanggan yang menjualkan chip ditempat perjudian tersebut dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIOMI jenis POCO Pro warna biru dengan no.simcard: 081269078353, dan terdakwa MUHAMMAD ALVIN RAHULEO berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip Higgs Domino tersebut kepada seluruh pelanggan dan melakukan pembelian chip Higgs Domino tersebut dari pelanggan yang menjualkan chip ditempat perjudian tersebut dan disita barang bukit berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI jenis 9A warna biru dengan no.simcard: 081262905420.

-Adapun cara permainan judi Higgs Domino adalah awalnya mendownload atau mengunduh aplikasi Higgs Domino menggunakan handphone lalu masuk ke aplikasi tersebut kemudian operator aplikasi Higgs Domino meminta mendaftar menggunakan kode ID (akun pribadi) pemain dan muncul secara otomatis akun pribadi pilihan yaitu Facebook atau pengunjung selanjutnya pengisian Chip (modal taruhan) bisa menggunakan sedekah (modal pertama yang tersedia di aplikasi) dan juga bisa top up (pengisian modal taruhan), selanjutnya masuk kepermainan aplikasi Higgs Domino, dimana pada aplikasi Higgs Domino tersedia berbagai permainan, ada permainan Slot, Kartu Domino, Catur dan lain-lain. Dan dalam permainan slot adalah game permainan menyusun kotak, permainan game Slot tersebut adalah dimana permainan tersebut adalah permainan mencocokkan 3 kolom kotak dengan gambar yang sama dilayar, kemudian pengisian taruhan atau Bet



minimal aturan 80.000 koin setelah pasang taruhan klik Get Start maka permainan dimulai dan kotak berputar secara otomatis beberapa detik kemudian berhenti. contoh gambar huruf China, angka 10, huruf-huruf, gambar ikan, gambar kura-kura, scater dsb tersusun 3 kolom kotak secara vertikal dan horizontal maka permainan dimenangkan member/pemain dan saldo bert kredit pemain bertambah beberapa kali lipat dari jumlah taruhan sesuai hadiah masuk secara otomatis dan sebaliknya jika pemain gagal mengurutkan gambar pada minimal 3 kotak kolom pada layar permainan maka bandar dinyatakan menang dan pemain kalah maka secara otomatis saldo kredit pemain akan berkurang sesuai jumlah taruhan.

- Apabila pemain ingin menarik hadiah kemenangan dalam bentuk uang tunai, chip tersebut maka akan dibongkar (jual) kepada orang lain dengan cara transfer BET antar pemain yang lainnya. Dan dalam permainan ini apabila kalah dan ingin bermain kembali maka harus mengisi (top up) yaitu melalui kasir chip agar bisa bermain taruhan kembali. Selanjutnya saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR membawa para terdakwa dan barang bukti ke kantor Dit Reskrim Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi Higgs Domino menggunakan taruhan atau bet tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

- Bahwa adapun para terdakwa dalam melaksanakan tugasnya memperoleh upah/gaji yang diberikan oleh saksi WAHYU EFFENDI NASUTION masing-masing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per bulannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa TIA APRILY, terdakwa MUHAMMAD BAGAS ANDWI RIDHO, dan terdakwa MUHAMMAD ALVIN RAHULEO Als ALVIN bersama-sama dengan WAHYU EFENDI NASUTION, TITO PAMBUDI Als TITO dan RAIHAN HASANAIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.30

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib hingga hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung kopi Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan di sebuah rumah di Jalan Gunung Bendahara Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa TIA APRILY, terdakwa MUHAMMAD BAGAS ANDWI RIDHO dan terdakwa MUHAMMAD ALVIN RAHULEO Als ALVIN, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR Anggota Polisi Dit Reskrimum Poldasu mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di sebuah warung kopi Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai ada diadakan judi Higgs Domino. Selanjutnya saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar kalau di sebuah warung kopi di Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai dibuka judi Higgs Domino yang dilakukan oleh terdakwa TIA APRILY. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR datang ke sebuah warung kopi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa TIA APRILY dan saksi TITO PAMBUDI Als TITO serta melakukan pengeledahan dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze tidak menggunakan simcard, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco X3 NFC warna prosted blue

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor simcard 081213142629, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna starry blue dengan nomor simcard 082364707680, 1 (satu) buah Buku Tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekapan bertuliskan omset operasional jual/beli chip dari masing-masing Kasir, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan Kasir jual/beli chip dari pemain, 1 (satu) lembar bertuliskan catatan Kasir jual/beli chip diantaranya pembelian dari pemain a.n. TITO PAMBUDI Alias TITO, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp. 4.235.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu). Kemudian saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa TIA APRILY dan saksi TITO PAMBUDI Als TITO dan dari hasil pemeriksaan menerangkan bahwa terdakwa TIA APRILY berperan sebagai karyawan dari saksi WAHYU EFENDI NASUTION yang bertugas untuk menjualkan chip kepada pemain judi Higgs Domino serta membeli chip dari setiap pemain yang menjualkan chip kepada terdakwa TIA APRILY dan saksi TITO PAMBUDI Als TITO berperan sebagai pembeli chip judi Higgs Domino. Selanjutnya saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.25 wib disebuah rumah di Gunung Bendahara, Kel.Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai Prov. Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap saksi WAHYU EFENDI NASUTION yang berperan sebagai bandar pemilik usaha penjualan chip yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menyediakan uang sebagai modal pembelian chip yang dijualkan oleh orang lain kepada saksi WAHYU EFENDI NASUTION dan mengatur sistem cara kerja didalam usaha jual beli chip tersebut dann disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk POCCO jenis X5 5G warna green mint dengan no.simcard 082163698438, saksi RAIHAN HASANAIN berperan sebagai pekerja dibidang admin yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menghandel kegiatan sewaktu saksi WAHYU EFENDI NASUTION tidak ada dilokasi perjudian tersebut dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIOMI jenis POCO X3Pro warna biru dongker dengan no.simcard: 081260200546, terdakwa MUHAMMAD BAGAS ANDWI RIDHO berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip Higgs Domino tersebut kepada seluruh pelanggan dan melakukan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn



pembelian chip Higgs Domino tersebut dari pelanggan yang menjualkan chip ketempat perjudian tersebut dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIOMI jenis POCO Pro warna biru dengan no.simcard: 081269078353, dan terdakwa MUHAMMAD ALVIN RAHULEO berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip Higgs Domino tersebut kepada seluruh pelanggan dan melakukan pembelian chip Higgs Domino tersebut dari pelanggan yang menjualkan chip ketempat perjudian tersebut dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI jenis 9A warna biru dengan no.simcard: 081262905420.

- Adapun cara permainan judi Higgs Domino adalah awalnya mendownload atau mengunduh aplikasi Higgs Domino menggunakan handphone lalu masuk ke aplikasi tersebut kemudian operator aplikasi Higgs Domino meminta mendaftar menggunakan kode ID (akun pribadi) pemain dan muncul secara otomatis akun pribadi pilihan yaitu Facebook atau pengunjung selanjutnya pengisian Chip (modal taruhan) bisa menggunakan sedekah (modal pertama yang tersedia di aplikasi) dan juga bisa top up (pengisian modal taruhan), selanjutnya masuk kepermainan aplikasi Higgs Domino, dimana pada aplikasi Higgs Domino tersedia berbagai permainan, ada permainan Slot, Kartu Domino, Catur dan lain-lain. Dan dalam permainan slot adalah game permainan menyusun kotak, permainan game Slot tersebut adalah dimana permainan tersebut adalah permainan mencocokkan 3 kolom kotak dengan gambar yang sama dilayar, kemudian pengisian taruhan atau Bet minimal aturan 80.000 koin setelah pasang taruhan klik Get Start maka permainan dimulai dan kotak berputar secara otomatis beberapa detik kemudian berhenti. contoh gambar huruf China, angka 10, huruf-huruf, gambar ikan, gambar kura-kura, scatter dsb tersusun 3 kolom kotak secara vertikal dan horizontal maka permainan dimenangkan member/pemain dan saldo bert kredit pemain bertambah beberapa kali lipat dari jumlah taruhan sesuai hadiah masuk secara otomatis dan sebaliknya jika pemain gagal mengurutkan gambar pada minimal 3 kotak kolom pada layar permainan maka bandar dinyatakan menang dan pemain kalah maka secara otomatis saldo kredit pemain akan berkurang sesuai jumlah taruhan.

- Apabila pemain ingin menarik hadiah kemenangan dalam bentuk uang tunai, chip tersebut maka akan dibongkar (jual) kepada orang lain

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn



dengan cara transfer BET antar pemain yang lainnya. Dan dalam permainan ini apabila kalah dan ingin bermain kembali maka harus mengisi (top up) yaitu melalui kasir chip agar bisa bermain taruhan kembali. Selanjutnya saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR membawa para terdakwa dan barang bukti ke kantor Dit Reskrim Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi Higgs Domino menggunakan taruhan atau bet tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

- Bahwa adapun para terdakwa dalam melaksanakan tugasnya memperoleh upah/gaji yang diberikan oleh saksi WAHYU EFFENDI NASUTION masing-masing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per bulannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 (1) ke – 2 KUHP jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Irfan,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur terhadap Tia Aprily, Muhammad Bagas Andwi Rdho, Muhammad Alvin Rahuleo als Alvin, Raihan Hasanain dan Wahyu Efendi Nasution telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari anggota Polisi Ditreskrim Polda Sumut;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan disita barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merek Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 NFC warna prosted blue no. Simcard 081213142629, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna starry blue No. Simcard 082364707680, 1 (satu) buku tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan kasir jual/beli chip dari pemain, 1(satu) lembar

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn



bertuliskan catatan kasir jual/beli chip diantaranya pembelian dari pemain an. Tito Pambudi alias Tito, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai Rp. 4.325.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Tito Pambudi Als Tito berperan sebagai pemain judi higgs domino yang membeli chip kepada Tia Aprily selaku karyawan Wahyu Efendi Nasution yang bertugas menjualkan chip kepada pemain judi Higgs Domino serta membeli chip seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila Pemain ingin menarik hadiah kemenangan dalam bentuk uang tunai maka chip tersebut dijual kepada orang lain dengan cara ditransfer BET antar pemain yang lainnya, apabila pemain kalah dan ingin main kembali maka pemain harus mengisi kembali (Top Up) dengan cara membeli chip kepada kasir;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa berikut barang bukti yang disita dibawa dan diserahkan ke Ditreskrimum Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perjudian yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Billi Josua Siregar,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Tito Pambudi Als Tito bersama sama dengan Tia Aprily, Muhammad Bagas Andwi Rdho, Muhammad Alvin Rahuleo als Alvin, Raihan Hasanain dan Wahyu Efendi Nasution telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari anggota Polisi Ditreskrimum Polda Sumut;
- Bawha pada waktu dilakukan penangkapan disita barang bukti dari Tito Pambudi Als Tito dan Tia Aprily berupa 1(satu) unit handphone merek Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 NFC warna prosted blue no. Simcard 081213142629, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna starry blue No. Simcard 082364707680, 1 (satu) buku tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan kasir jual/beli chip dari pemain, 1(satu) lembar bertuliskan catatan kasir jual/beli chip diantaranya pembelian dari pemain an. Tito Pambudi



alias Tito, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai Rp. 4.325.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Tito Pambudi Als Tito berperan sebagai pemain judi higgs domino yang membeli chip kepada Tia Aprily selaku karyawan Wahyu Efendi Nasution yang bertugas menjualkan chip kepada pemain judi Higgs Domino serta membeli chip seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila Pemain ingin menarik hadiah kemenangan dalam bentuk uang tunai maka chip tersebut dijual kepada orang lain dengan cara ditransfer BET antar pemain yang lainnya, apabila pemain kalah dan ingin main kembali maka pemain harus mengisi kembali (Top Up) dengan cara membeli chip kepada kasir;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa berikut barang bukti yang disita dibawa dan diserahkan ke Ditreskrim Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perjudian yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Tito Pambudi Als Tito,

- Bahwa Saksi ditangkap pada Hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di sebuah warung kopi Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur, Kota Madya Binjai, karena Para Terdakwa bermain judi jenis permainan game judi online jenis Higgs Domino ;
- Bahwa Saksi Sedang membeli chipp Higgs Domino Island kepada Tia Aprily seharga Rp.65.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/ 1B dan Uangnya sudah diberikan kepada Tia Aprily;
- Bahwa awalnya Saksi mendownload aplikasi Higgs Domino menggunakan Handphone, selanjutnya masuk ke aplikasi tersebut, lalu operator aplikasi Higgs Domino meminta mendaftar menggunakan kode ID (akun pribadi) pemain dan muncul secara otomatis akun pribadi pilihan yaitu Facebook atau pengunjung, selanjutnya pengisian chip (modal taruhan) bisa menggunakan sedekah (modal pertama yang tersedia di aplikasi) dan juga bisa Top Up (pengisian modal taruhan) selanjutnya masuk ke permainan aplikasi Higgs Domino dimana pada aplikasi Higgs Domino tersedia berbagai permainan, ada permainan Slot, kartu Domino, Catur dll dimana permainan slot adalah menyusun kotak

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn



dimana permainan tersebut adalah mencocokkan 3 (tiga) kolom kotak dengan gambar yang sama di layar, kemudian pengisian taruhan atau bet minimal aturan 80.000 koin, setelah pasang taruhan klik get start maka permainan dimulai dan kota berputar secara otomatis beberapa detik kemudian berhenti dan apabila kolom kotak secara vertikal dan horizontal gambar yang sama maka permainan dimenangkan pemain dan saldo bert kredit pemain bertambah beberapa kali lipat dari jumlah taruhan sesuai hadiah masuk secara otomatis dan sebaliknya jika pemain gagal mengurutkan gambar pada minimal 3 kotak kolom pada layar permainan maka bandar dinyatakan menang dan pemain kalah maka secara otomatis saldo kredit pemain berkurang;

- Bahwa apabila memenangkan game Slot dalam bentuk kredit Koin (Bet) saja, dapat dijual kepada orang lain, jika hadiah keuntungan dalam bentuk uang tunai dan dalam permainan aplikasi Higgh Domino tidak menerima tukar maupun beli chip dari pada pembeli/ pemain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Tia Aprily,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur dan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 bertempat di Jalan Gunung Bendahara Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan, Tia Aprily bersama-sama dengan Muhammad Alvin Rahuleo alias Alvin Bin Rudi Timayon, Muhammad Bagas Andwi Ridho telah ditangkap oleh anggota Polisi Ditreskrim Polda Sumut, pada waktu dilakukan penangkapan disita barang bukti dari Tia Aprily berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 warna biru dongker no. simcard 081260200546, 1(satu) unit handphone merek Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 NFC warna prosted blue, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna starry blue, 1 (satu) unit handphone merk Poco jenis X5 56 warna green mint simcard 081263698438, 1 (satu) buku tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan kasir jual/beli chip dari pemain, 1 (satu) lembar bertuliskan catatan kasir jual/beli chip

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn



diantaranya pembelian dari pemain an. Tito Pambudi alias Tito, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai Rp. 4.325.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), barang bukti yang disita dari Muhammad Alvin Rahuleo alias Alvin berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi jenis 9 A warna biru, dan barang bukti yang disita dari Muhammad Bagas Andwi Ridho berupa 1(satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco Pro warna biru;

- Bahwa Tia Aprily berperan sebagai karyawan dari Wahyu Efendi Nasution, yang bertugas menjualkan chip kepada pemain judi higgs Domino serta membeli chip dari setiap pemain yang menjualkan chip kepada Tia Aprily dan Tito Pambudi als Tito berperan sebagai pembeli chip judi higgs Domino, dan Muhammad Bagas Andwi Ridho berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip higgs domino kepada seluruh pelanggan, dan Muhammad Alvin Rahuleo berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip higgs domino kepada pelanggan dan melakukan pembelian chip higgs domino;

- Bahwa apabila pemain ingin menarik hadiah kemenangan dalam bentuk uang tunai maka chip tersebut dijual kepada orang lain dengan cara ditransfer BET antar pemain yang lainnya, apabila pemain kalah dan ingin main kembali maka pemain harus mengisi kembali (Top Up) dengan cara membeli chipm kepada kasir;

- Bahwa Selanjutnya Tia Aprily berikut barang bukti yang disita dibawa dan diserahkan ke Ditreskrimum Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

## 2. Terdakwa Muhammad Alvin Rahuleo:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur dan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 bertempat di Jalan Gunung Bendahara Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Muhammad Alvin Rahuleo bersama-sama dengan Tia Aprily, Muhammad Bagas Andwi Ridho telah ditangkap oleh anggota Polisi Ditreskrimum Polda Sumut;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan disita barang bukti dari Tia Aprily berupa 1(satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 warna biru dongker no. simcard 081260200546, 1(satu) unit handphone merek Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze, 1 (satu) unit handphone

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn



merk Xiami jenis poco X3 NFC warna prosted blue, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna starry blue, 1 (satu) unit handphone merk Poco jenis X5 56 warna green mint simcard 081263698438 , 1 (satu) buku tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan kasir jual/beli chip dari pemain, 1 (satu) lembar bertuliskan catatan kasir jual/beli chip diantaranya pembelian dari pemain an. Tito Pambudi alias Tito, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai Rp. 4.325.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), barang bukti yang disita dari Muhammad Alvin Rahuleo alias Alvin berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi jenis 9A warna biru, dan barang bukti yang disita dari Muhammad Bagas Andwi Ridho berupa 1(satu) unit handphone merk Xiami jenis Poco Pro warna biru;

- Bahwa Tia Aprily berperan sebagai karyawan dari Wahyu Efendi Nasution yang bertugas menjualkan chip kepada pemain judi higgs Domino serta membeli chip dari setiap pemain yang menjualkan chip dan Tito Pambudi als Tito berperan sebagai pembeli chip judi higgs Domino, dan Muhammad Bagas Andwi Ridho berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip higgs domino kepada seluruh pelanggan, dan Muhammad Alvin Rahuleo berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip higgs domino kepada pelanggan dan melakukan pembelian chip higgs domino;

- Bahwa apabila pemain ingin menarik hadiah kemenangan dalam bentuk uang tunai maka chip tersebut dijual kepada orang lain dengan cara ditransfer BET antar pemain yang lainnya, apabila pemain kalah dan ingin main kembali maka pemain harus mengisi kembali (Top Up) dengan cara membeli chipm kepada kasir;

- Bahwa Selanjutnya Muhammad Alvin Rahuleo berikut barang bukti yang disita dibawa dan diserahkan ke Ditreskrim Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

### 3. Terdakwa Muhammad Bagas Andwi Ridho:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur dan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 bertempat di Jalan Gunung Bendahara Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Muhammad Bagas Andwi Ridho bersama-sama dengan Tia Aprily dan Muhammad

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn



Alvin Rehuleo alias Alvin Bin Rudi Timayon, telah ditangkap oleh anggota Polisi Ditreskrimum Polda Sumut;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan disita barang bukti dari Tia Aprily berupa 1(satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 warna biru dongker no. simcard 081260200546, 1(satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 NFC warna prosted blue, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna starry blue, 1 (satu) unit handphone merk Poco jenis X5 56 warna green mint simcard 081263698438 , 1 (satu) buku tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan kasir jual/beli chip dari pemain, 1 (satu) lembar bertuliskan catatan kasir jual/beli chip diantaranya pembelian dari pemain an. Tito Pambudi alias Tito, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai Rp. 4.325.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), barang bukti yang disita dari Muhammad Alvin Rahuleo alias Alvin berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi jenis 9A warna biru, dan barang bukti yang disita dari Muhammad Bagas Andwi Ridho berupa 1(satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco Pro warna biru;

- Bahwa Raihan Hasanain berperan sebagai pekerja dibidang admin yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menghandel kegiatan sewaktu Wahyu Efendi Nasution tidak ada dilokasi perjudian tersebut, Tia Aprily berperan sebagai karyawan dari Wahyu Efendi Nasution, yang bertugas menjualkan chip kepada pemain judi higgs Domino serta membeli chip dari setiap pemain yang menjualkan chip dan Tito Pambudi als Tito berperan sebagai pembeli chip judi higgs Domino, dan Muhammad Bagas Andwi Ridho berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip higgs domino kepada seluruh pelanggan, dan Muhammad Alvin Rahuleo berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip higgs domino kepada pelanggan dan melakukan pembelian chip higgs domino;

- Bahwa apabila pemain ingin menarik hadiah kemenangan dalam bentuk uang tunai maka chip tersebut dijual kepada orang lain dengan cara ditransfer BET antar pemain yang lainnya, apabila pemain kalah dan ingin main kembali maka pemain harus mengisi kembali (Top Up) dengan cara membeli chipm kepada kasir;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Bagas Andwi Ridho berikut barang bukti yang disita dibawa dan diserahkan ke Ditreskrim Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merek Xiami jenis Poco X3 Pro warna metal bronze, 1 (satu) unit handphone merk Xiami jenis poco X3 NFC warna prosted blue no. Simcard 081213142629, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna starry blue No. Simcard 082364707680,, 1 (satu) buku tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan kasir jual/beli chip dari pemain, 1 (satu) lembar bertuliskan catatan kasir jual/beli chip, 2 (dua) buah pulpen, dan uang tunai Rp. 4.325.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB disebuah warung kopi Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, Anggota Polisi Dit Reskrim Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdawa TIA APRILY dan TITO PAMBUDI Als TITO serta melakukan penggeledahan dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami jenis Poco X3 Pro warna metal bronze tidak menggunakan simcard, 1 (satu) unit handphone merk Xiami jenis Poco X3 NFC warna prosted blue dengan nomor simcard 081213142629, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna starry blue dengan nomor simcard 082364707680, 1 (satu) buah Buku Tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip dari masing-masing Kasir, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan Kasir jual/beli chip dari pemain, 1 (satu) lembar bertuliskan catatan Kasir jual/beli chip diantaranya pembelian dari pemain a.n. TITO PAMBUDI Alias TITO, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp. 4.235.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu). Kemudian Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa TIA APRILY dan TITO PAMBUDI Als TITO dan dari hasil pemeriksaan menerangkan bahwa Terdakwa TIA APRILY berperan sebagai karyawan dari WAHYU EFENDI NASUTION yang bertugas

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn



untuk menjual chip kepada pemain judi Higgs Domino serta membeli chip dari setiap pemain yang menjual chip kepada Terdakwa TIA APRILY dan TITO PAMBUDI Als TITO berperan sebagai pembeli chip judi Higgs Domino. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.25 WIB disebuah rumah di Gunung Bendahara, Kel.Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai Prov. Sumatera Utara, Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap WAHYU EFENDI NASUTION;

- Bahwa benar Para Terdakwa Sedang membeli chipp Higgs Domino Island kepada Terdakwa Tia Aprily seharga Rp.65.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/ 1B dan Uangnya sudah diberikan kepada Terdakwa Tia Aprily;

- Bahwa benar apabila memenangkan game Slot dalam bentuk kredit Koin (Bet) saja, dapat dijual kepada orang lain, jika hadiah keuntungan dalam bentuk uang tunai dan dalam dalam permainan aplikasi Higg Domino tidak menerima tukar maupun beli chip dari pada pembeli/ pemain;

- Bahwa benar tidak ada izin dari Pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan dan turut serta kepada khalayak Umum untuk melakukan permainan judi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung yang dianggap terbukti yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Para Terdakwa tersebut benar bernama Tia Aprily, Muhammad Alvin Rahuleo Als Alvin Bin Rudi Tinayon dan Muhammad Bagas Andwi Ridho, dengan segala identitasnya, sehingga Para Terdakwa tidak salah orang atau “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Para Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad.2. Unsur Secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB disebuah warung kopi Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, Anggota Polisi Dit Reskrim Poldasu mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa disebuah warung kopi Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai ada diadakan judi Higgs Domino. Selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar kalau disebuah warung kopi di Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai dibuka judi Higgs Domino yang dilakukan oleh TIA APRILY. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Pihak Kepolisian datang ke sebuah warung kopi langsung melakukan penangkapan terhadap TIA APRILY dan Terdakwa TITO PAMBUDI Als TITO serta melakukan penggeledahan dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze tidak menggunakan simcard, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco X3 NFC warna prosted blue dengan nomor simcard 081213142629, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna stary blue dengan nomor simcard 082364707680, 1 (satu) buah Buku Tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekapan bertuliskan omset operasional jual/beli chip dari masing-masing Kasir, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan Kasir jual/beli chip dari pemain, 1 (satu) lembar bertuliskan catatan Kasir jual/beli chip diantaranya pembelian dari pemain a.n. TITO PAMBUDI Alias TITO, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp. 4.235.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu). Kemudian Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap TIA APRILY dan Terdakwa TITO PAMBUDI Als TITO dan dari hasil pemeriksaan menerangkan bahwa TIA APRILY berperan sebagai karyawan dari WAHYU EFENDI NASUTION yang bertugas untuk menjualkan chip kepada pemain judi Higgs Domino serta membeli chip dari setiap pemain yang menjualkan chip kepada saksi TIA APRILY dan Terdakwa TITO PAMBUDI Als TITO berperan sebagai pembeli chip judi Higgs Domino. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.25 WIB disebuah rumah di Gunung Bendahara, Kel.Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai Prov. Sumatera Utara, Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap WAHYU EFENDI NASUTION yang berperan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bandar pemilik usaha penjualan chip yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menyediakan uang sebagai modal pembelian chip yang dijualkan oleh orang lain kepada WAHYU EFENDI NASUTION dan mengatur sistem cara kerja didalam usaha jual beli chip tersebut dann disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk POCCO jenis X5 5G warna green mint dengan no.simcard 082163698438, RAIHAN HASANAIN berperan sebagai pekerja dibidang admin yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menghandel kegiatan sewaktu WAHYU EFENDI NASUTION tidak ada dilokasi perjudian tersebut dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIOMI jenis POCO X3Pro warna biru dongker dengan no.simcard: 081260200546. MUHAMMAD BAGAS ANDWI RIDHO berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip Higgs Domino tersebut kepada seluruh pelanggan dan melakukan pembelian chip Higgs Domino tersebut dari pelanggan yang menjualkan chip ditempat perjudian tersebut dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIOMI jenis POCO Pro warna biru dengan no.simcard: 081269078353, dan MUHAMMAD ALVIN RAHULEO berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip Higgs Domino tersebut kepada seluruh pelanggan dan melakukan pembelian chip Higgs Domino tersebut dari pelanggan yang menjualkan chip ditempat perjudian tersebut dan disita barang bukit berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI jenis 9A warna biru dengan no.simcard: 081262905420. Adapun cara permainan judi Higgs Domino adalah awalnya mendownload atau mengunduh aplikasi High Domino menggunakan handphone lalu masuk ke aplikasi tersebut kemudian operator aplikasi High Domino meminta mendaftar menggunakan kode ID (akun pribadi) pemain dan muncul secara otomatis akun pribadi pilihan yaitu Facebook atau pengunjung selanjutnya pengisian Chip (modal taruhan) bisa menggunakan sedekah (modal pertama yang tersedia di aplikasi) dan juga bisa top up (pengisian modal taruhan), selanjutnya masuk kepermainan aplikasi High Domino, dimana pada aplikasi High Domino tersedia berbagai permainan, ada permainan Slot, Kartu Domino, Catur dan lain-lain. Dan dalam permainan slot adalah game permainan menyusun kotak, permainan game Slot tersebut adalah dimana permainan tersebut adalah permainan mencocokkan 3 kolom kotak dengan gambar yang sama dilayar, kemudian pengisian taruhan atau Bet minimal taruhan 80.000 koin setelah pasang taruhan klik Get Start maka permainan dimulai dan kotak berputar secara otomatis beberapa detik kemudian berhenti. contoh gambar huruf China, angka 10, huruf-huruf, gambar ikan,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar kura-kura, scatter dsb tersusun 3 kolom kotak secara vertikal dan horizontal maka permainan dimenangkan member/pemain dan saldo kredit pemain bertambah beberapa kali lipat dari jumlah taruhan sesuai hadiah masuk secara otomatis dan sebaliknya jika pemain gagal mengurutkan gambar pada minimal 3 kotak kolom pada layar permainan maka bandar dinyatakan menang dan pemain kalah maka secara otomatis saldo kredit pemain akan berkurang sesuai jumlah taruhan. Apabila pemain ingin menarik hadiah kemenangan dalam bentuk uang tunai, chip tersebut maka akan dibongkar (jual) kepada orang lain dengan cara transfer BET antar pemain yang lainnya. Dan dalam permainan ini apabila kalah dan ingin bermain kembali maka harus mengisi (top up) yaitu melalui kasir chip agar Para Terdakwa bisa bermain taruhan kembali. Selanjutnya Pihak Kepolisian membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke kantor Dit Reskrim Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ke dua yaitu secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 warna biru dongker no. simcard 081260200546, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 NFC warna prosted blue, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna starry blue, 1 (satu) unit handphone merk Poco jenis X5 56 warna green mint simcard 081263698438, 1(satu) unit handphone merk Redmi jenis 9A warna biru, 1(satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco Pro warna biru, dan uang tunai Rp. 4.325.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buku tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan kasir jual/beli chip dari pemain, 1 (satu) lembar bertuliskan catatan kasir jual/beli chip, 2 (dua) buah pulpen, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit dipersidangan;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Tia Aprily, Terdakwa Muhammad Alvin Rahuleo Als Alvin Bin Rudi Tinayon dan Terdakwa Muhammad Bagas Andwi Ridh tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan dan turut serta kepada khalayak Umum untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana a dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana p enjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Ter dakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone merk Xiami jenis poco X3 warna biru dongker no. simcard 081260200546 , 1 (satu) unit handphone merek Xiami jenis Poco X3 Pro warna metal bronze, 1 (satu) unit handphone merk Xiami jenis poco X3 NFC warna prosted blue, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna starry blue, 1 (satu) unit handphone merk Poco jenis X5 56 warna green mint simcard 081263698438, 1 (satu) unit handphone merk Redmi jenis 9A warna biru, 1(satu) unit handphone merk Xiami jenis Poco Pro warna biru, dan uang tunai Rp. 4.325.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah),dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buku tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan kasir jual/beli chip dari pemain,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2605/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar bertuliskan catatan kasir jual/beli chip, 2 (dua) buah pulpen, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., DR. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Flowrin J. Harahap, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

DR. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Emmy Siahaan